



PUTUSAN
Nomor 71/Pid.B/2020/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suban Dono Bin Mat Yadan
2. Tempat lahir : Prabumulih
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 23 Juli 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Ronda Tugu Nanas Rt/Rw. 002/004 Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Suban Dono Bin Mat Yadan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 6 Maret 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 Maret 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 April 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dalam membela kepentingan hukumnya di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 71/Pid.B/2020/PN Pbm tanggal 11 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.B/2020/PN Pbm tanggal 11 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa SUBAN DONO BIN MAT YADAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
-1 (satu) batang kayu yang panjangnya sekitar 1 (satu) meter
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan yang telah disampaikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa SUBAN DONO BIN MAT YADAN Pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira jam 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di depan warung ADISAM Tugu Nanas Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, "barang siapa dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada waktu sebagaimana disebutkan diatas, terdakwa SUBANDONO Bin MAT YADAN sedang membuat api untuk membakar sampah yangaman di tempat tersebut Saksi DIDIT, Saksi FEBRI dan Saksi HERWANTO sedang mengobrol. Kemudian terdakwa merasa bahwa saksi HERWANTO menghina terdakwa dikarenakan terdakwa dekat dengan wanita yang bernama DIANA dan kemudian Saksi HERWANTO berkata " NGAPE DENGAN DON CEMBURU NGAK AKU " lalu terdakwa berkata "BERENTILA MARAKI DIANA" dan Saksi HERWANTO terus menghina terdakwa hingga pada saat Saksi HERWANTO berkata " SIAPE KAN GALAK NGA LONTE TUE " mendengar perkataan tersebut terdakwa merasa emosi dan mengambil 1 (Satu) Batang kayu bulat yang panjangnya sekira 1 (Satu) Meter yang ada didekat api. Kemudian terdakwa memukulkan kayu tersebut ke kepala saksi HERWANTO sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pelipis atas mata sebelah kiri saksi HERWANTO. Setelah itu terdakwa kembali memukulkan kayu tersebut kearah saksi HERWANTO namun ditepis oleh saksi HERWANTO menggunakan lengan kanannya. Kemudian saksi FEBRI dan saksi DIDIT berusaha meleraikan kejadian tersebut dan membawa saksi HERWANTO ke Rumah Sakit FADHILA untuk diobati, dan terdakwa pulang ke rumahnya;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi HERWANTO mengalami luka-luka yaitu berdasarkan Visum Et Repertum No 003/RSF/VISUM/DIR/I/2020 Rumah Sakit Fadhilah tanggal 28 Januari 2020 yang ditandatangani oleh dr. Alhaidi yang pada tanggal 12 September 2019 telah melakukan pemeriksaan terhadap sdr HERWANTO Bin MARSON dengan hasil pemeriksaan Tampak luka robek diatas alis kiri, di sepertiga bagian luar dengan ukuran kurang dari dua sentimeter, disekitar luka tampak luka lebam ; serta tampak luka lebam di kepala bagian kiri, sekitar pelipis dan bagian berambut. Dengan kesimpulan pasien mengalami luka akibat benturan dengan benda tumpul di bagian wajah yang mengakibatkan luka robek. Luka tersebut mengakibatkan nyeri di kepala dan mengganggu pekerjaan sebagai buruh sehingga luka tersebut dapat dikategorikan luka sedang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Herwanto Bin Marson dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan saksi pada BAP tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah melakukan Kekerasan dan Penganiayaan terhadap saksi;
- Bahwa kejadian Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 diketahui sekitar jam 00.30 Wib di bertempat Jalan depan warung Adisam Tugu Nanas kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih, tepatnya didepan warung di pinggir jalan dan dapat dilihat oleh umum dan orang banyak;
- Bahwa kejadian Penganiayaan tersebut bermula, ketika saksi sedang diatas motor saksi sedang mengobrol dengan sdr DIDIT, sdr FEBRI dan terdakwa. Terdakwa mengatakan “ BERENTILAH MARAKI DIANA “ lalu saksi menjawab “ IDAK DON AMBEKLAH” kemudian terjadilah perdebatan sehingga Terdakwa mengambil sebatang kayu bulat dan langsung memukul saksi sebanyak tiga kali, dua kali dibagian pelipis atas mata sebelah kiri dan satu kali saksi tangkis dan mengenai di bagian lengan tangan sebelah kanan yang mengakibatkan pelipis atas mata saksi luka robek lalu dikarenakan saksi diam lalu terdakwa pulang, dan atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke Polsek Prabumulih Barat ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami luka robek di pelipis atas mata sebelah kiri dan luka memar di bagian siku tangan kanan;
- Bahwa penyebab dari kejadian Penganiayaan terhadap saksi adalah Terdakwa cemburu kepada saksi karena saksi ada dekat sama wanita yang bernama DIANA padahal saksi hanya berteman;
- Bahwa selain saksi, yang mengetahui kejadian tersebut adalah sdr FEBRI KURNIAWAN Als FEB Bin SUPRIANTO;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pemukulan tersebut menggunakan kayu bulat dengan panjang ± 1 (satu) meter ;
- Bahwa tidak ada perdamaian dengan Terdakwa atas kejadian tersebut;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

—Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu yang panjangnya sekitar 1 (satu) meter tersebut yang digunakan terdakwa untuk memukul saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Febri Kurniawan Als. Feb Bin Suprianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

—Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan saksi pada BAP tersebut benar;

—Bahwa saksi tahu kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Herwanto karena pada saat kejadian saksi berada di lokasi kejadian;

—Bahwa kejadian Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 diketahui sekitar jam 00.30 Wib di bertempat Jalan depan warung Adisam Tugu Nanas kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih, tepatnya didepan warung di pinggir jalan dan dapat dilihat oleh umum dan orang banyak ;

—Bahwa kejadian Penganiayaan tersebut bermula, ketika saksi sedang diatas motor saksi sedang mengobrol dengan sdr DIDIT, HERWANTO Bin MARSON dan terdakwa. sdr HERWANTO Bin MARSON dan terdakwa sedang mengobrol sambil terdakwa membakar sampah didepan warung selanjutnya saat sedang mengobrol sdr HERWANTO Bin MARSON dan terdakwa cecok mulut dan tidak lama terdakwa mengambil sebatang kayu bulat yang panjangnya \pm 1 (satu) meter yang ada didekat api dan langsung memukulkan kearah sdr HERWANTO Bin MARSON dan mengenai sdr HERWANTO Bin MARSON dan saat melakukan pemukulan tersebut terdakwa mengarahkan kayu tersebut kearah pelipis atas mata sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali dan kembali memukulkan kayu tersebut kearah sdr HERWANTO Bin MARSON namun ditangkis dan mengenai di bagian lengan tangan sebelah kanan dan melihat kejadian tersebut saksi dan sdr DIDIT berusaha meleraai kejadian tersebut selanjutnya sdr HERWANTO Bin MARSON langsung dibawah kerumah Sakit FADHILA guna dilakukan pengobatan sedangkan terdakwa saksi lihat langsung pulang kerumahnya ;

—Bahwa atas kejadian tersebut sdr HERWANTO Bin MARSON mengalami luka robek di pelipis atas mata sebelah kiri dan luka memar di bagian siku tangan kanan;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab dari kejadian Penganiayaan terhadap diri sdr HERWANTO Bin MARSON oleh Terdakwa adalah permasalahan wanita namun saksi tidak mengetahui secara jelas permasalahannya tersebut;
- Bahwa selain saksi yang melihat dan mengetahui kejadian tersebut adalah sdr DIDIT;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu yang panjangnya sekitar 1 (satu) meter yang digunakan terdakwa untuk memukul sdr HERWANTO Bin MARSON;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan terdakwa pada BAP tersebut benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2019, sekitar jam 00.30 Wib bertempat Jalan depan warung Adisam Tugu Nanas kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Herwanto;
- Bahwa kejadian tersebut berawal, ketika terdakwa sedang membuat api untuk membakar sampah bersama dengan sdr DIDIT, sdr FEBRI KURNIAWAN Als FEB Bin SUPRIANTO dan saksi korban Herwanto sedang mengobrol kemudian saksi korban Herwanto selalu menghina terdakwa dikarenakan terdakwa dekat dengan wanita yang bernama DIANA dan saat itu saksi korban Herwanto berkata “NGAPE DENGAN DON CEMBURU NGAK AKU “ lalu terdakwa hanya diam saja dan saksi korban Herwanto terus menghina terdakwa dan kemudian saksi korban Herwanto berkata “ SIAPE KAN GALAK NGA LONTE TUE “ mendengar perkataan tersebut terdakwa langsung memukulkan sebanyak 3 (tiga) kali kedaerah wajah mengenai pelipisnya dan pukulan yang terakhir ditangkis saksi korban Herwanto dengan menggunakan tangan kemudian saksi korban Herwanto diantar sdr FEBRI KURNIAWAN Als FEB Bin SUPRIANTO untuk berobat ke Rumah Sakit Fadhila dan terdakwa pulang;
- Bahwa atas kejadian pemukulan tersebut, saksi korban Herwanto mengalami mengalami luka robek di pelipis atas mata sebelah kiri dan luka memar di bagian siku tangan kanan;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyebab dari kejadian Penganiayaan tersebut dikarenakan saksi korban Herwanto sering menghina terdakwa, dikarenakan terdakwa mendekati wanita bernama DIANA ;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan pemukulan tersebut menggunakan kayu bulat dengan panjang ± 1 (satu) meter;
- Bahwa terdakwa sudah pernah di hukum di Rutan Muara Enim selama 10 (sepuluh) bulan dalam perkara Pencurian dengan Pemberatan ;
- Bahwa sebelum kejadian perkara ini tidak ada masalah antara terdakwa dengan saksi korban Herwanto ;
- Bahwa belum ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi korban Herwanto atas kejadian tersebut;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) batang kayu yang panjangnya sekitar 1 (satu) meter tersebut yang terdakwa gunakan untuk melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban Herwanto;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu bulat yang panjangnya sekira 1 (satu) meter;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah melampirkan bukti surat berupa Visum Et Repertum No: 003/RSF/VISUM/DIR/II/2020 tertanggal 28 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Alhaidi dokter umum pada Rumah Sakit Fadhilah Prabumulih, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 pukul 01.42 WIB telah melakukan pemeriksaan terhadap Herwanto Bin Marson umur : 34 Tahun dengan hasil pemeriksaan :

Keadaan khusus :

- Tampak luka robek diatas alis kiri, disepertiga bagian luar dengan ukuran kurang dari dua sentimeter, disekitar luka tampak luka lebam;
- Tampak luka lebam di kepala bagian kiri, sekitar pelipis dan bagian berambut;

Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan luar pada laki-laki dengan usia kurang lebih 34 tahun, dapat disimpulkan orang tersebut mengalami luka akibat benturan dengan benda tumpul dibagian wajah yang mengakibatkan luka robek. Luka tersebut menyebabkan nyeri dibagian kepala dan mengganggu pekerjaan sebagai buruh sehingga luka tersebut dapat dikategorikan luka sedang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah ditandatangani dan dicap oleh pihak yang berwenang sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 187 KUHP, maka oleh karenanya bukti surat tersebut merupakan alat bukti yang sah untuk pembuktian perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekitar jam 00.30 Wib bertempat di Jalan depan warung Adisam Tugu Nanas kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Herwanto;
- Bahwa kejadian tersebut bermula, ketika saksi korban Herwanto sedang diatas motor dan sedang mengobrol dengan Sdr. Didit, Sdr. Febri dan terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan “ BERENTILAH MARAKI DIANA“ lalu saksi korban Herwanto menjawab “ IDAK DON AMBEKLAH” kemudian terjadilah perdebatan sehingga Terdakwa mengambil sebatang kayu bulat dan langsung memukul saksi korban Herwanto sebanyak tiga kali, dua kali dibagian pelipis atas mata sebelah kiri saksi korban Herwanto dan satu kali ditangkis oleh saksi korban Herwanto sehingga mengenai bagian lengan tangan sebelah kanan saksi korban Herwanto yang mengakibatkan pelipis atas mata saksi korban Herwanto luka robek, dan atas kejadian tersebut saksi korban Herwanto melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Prabumulih Barat ;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan pemukulan tersebut menggunakan kayu bulat dengan panjang ± 1 (satu) meter;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban Herwanto mengalami luka robek di pelipis atas mata sebelah kiri dan luka memar di bagian siku tangan kanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” disini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadapkan terdakwa Suban Dono Bin Mat Yadan yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan terdakwa juga telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan, selain itu juga selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu menjawab dan menanggapi hal-hal yang dikemukakan kepadanya, sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur “barangsiapa” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan terdakwa telah melakukan tindak pidana maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu unsur-unsur pokoknya sebagai berikut :

Ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja” adalah suatu perbuatan itu telah dilakukan dengan disadari atau telah ada niat dari pelaku, baik untuk melakukan perbuatan itu sendiri ataupun untuk timbulnya suatu akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan batasan tentang apa yang dimaksud dengan “Penganiayaan”, namun menurut Jurisprudensi yang dimaksud dengan “Penganiayaan” adalah suatu



perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk menimbulkan perasaan tidak enak, atau untuk menimbulkan rasa sakit (*Pijn*) atau untuk menimbulkan luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Herwanto dan keterangan saksi Febri Kurniawan yang saling bersesuaian dan tidak bertentangan dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekitar jam 00.30 Wib bertempat di Jalan depan warung Adisam Tugu Nanas kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Herwanto, kejadian tersebut bermula, ketika saksi korban Herwanto sedang diatas motor dan sedang mengobrol dengan Sdr. Didit, Sdr. Febri dan terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan “BERENTILAH MARAKI DIANA” lalu saksi korban Herwanto menjawab “IDAK DON AMBEKLAH” kemudian terjadilah perdebatan sehingga Terdakwa mengambil sebatang kayu bulat dan langsung memukul saksi korban Herwanto sebanyak tiga kali, dua kali dibagian pelipis atas mata sebelah kiri saksi korban Herwanto dan satu kali ditangkis oleh saksi korban Herwanto sehingga mengenai bagian lengan tangan sebelah kanan saksi korban Herwanto yang mengakibatkan pelipis atas mata saksi korban Herwanto luka robek, dan atas kejadian tersebut saksi korban Herwanto melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Prabumulih Barat ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu bulat yang panjangnya sekira 1 (satu) meter yangmana berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa barang bukti tersebut merupakan kayu yang terdakwa gunakan untuk melakukan pemukulan terhadap saksi korban Herwanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa atas kejadian tersebut saksi korban Herwanto mengalami luka robek di pelipis atas mata sebelah kiri dan luka memar di bagian siku tangan kanan;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi dan keterangan terdakwa tersebut bersesuaian dengan bukti surat yaitu *Visum Et Repertum* No: 003/RSF/VISUM/DIR/II/2020 tertanggal 28 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Alhaidi dokter umum pada Rumah Sakit Fadhilah Prabumulih, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Kamis



tanggal 12 September 2019 pukul 01.42 WIB telah melakukan pemeriksaan terhadap Herwanto Bin Marson umur : 34 Tahun dengan hasil pemeriksaan :

Keadaan khusus :

- Tampak luka robek diatas alis kiri, disepertiga bagian luar dengan ukuran kurang dari dua sentimeter, disekitar luka tampak luka lebam;
- Tampak luka lebam di kepala bagian kiri, sekitar pelipis dan bagian berambut;

Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan luar pada laki-laki dengan usia kurang lebih 34 tahun, dapat disimpulkan orang tersebut mengalami luka akibat benturan dengan benda tumpul dibagian wajah yang mengakibatkan luka robek. Luka tersebut menyebabkan nyeri dibagian kepala dan mengganggu pekerjaan sebagai buruh sehingga luka tersebut dapat dikategorikan luka sedang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diketahui bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Herwanto telah dilakukan secara **disengaja** dan/atau memang **dikehendaki** oleh terdakwa, baik dengan cara *menyadari akan perbuatan yang dilakukannya* sendiri maupun dengan cara *menghendaki timbulnya akibat* dari perbuatan yang dilakukannya tersebut, yaitu dengan cara Terdakwa memukulkan sebatang kayu bulat kebagian wajah saksi korban Herwanto sebanyak tiga kali;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang mengakibatkan luka pada bagian wajah saksi korban Herwanto sebagaimana yang diterangkan dalam bukti Surat *Visum Et Repertum* tersebut telah menimbulkan “**rasa sakit**” (**Pijn**) pada bagian tubuh saksi korban Herwanto, oleh karena itu menurut Majelis Hakim, unsur tindak pidana “**melakukan penganiayaan**” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam melainkan lebih dimaksudkan sebagai pendidikan agar terdakwa benar-benar menyadari kesalahannya serta sebagai pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan terdakwa, oleh karena itu hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dianggap telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa maka terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu bulat yang panjangnya sekira 1 (satu) meter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;
- Antara terdakwa dengan saksi korban tidak ada kesepakatan damai;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa haruslah dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Suban Dono Bin Mat Yadan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suban Dono Bin Mat Yadan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang kayu bulat yang panjangnya sekira 1 (satu) meter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2020, oleh kami, Titis Tri Wulandari, S.H., S.Psi., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Yudi Dharma, S.H., M.H., Tri Lestari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iwan Stiawan, S.T, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Alfina Armando Parensyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Yudi Dharma, S.H., M.H.

Titis Tri Wulandari, S.H., S.Psi., M.Hum

Tri Lestari, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Iwan Stiawan, S.T, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14